

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 423/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Rabu tanggal 06 Oktober 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Paryanto bin Supardi : umur 43 tahun, pekerjaan Mandor Proyek, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT. 003 RW. 001 Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

Sis Wahyuningsih binti Tono, sebagai Penggugat
melawan
Paryanto bin Supardi, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 17 September 2024 Nomor : 423/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Paryanto bin Supardi**) terhadap Penggugat (**Sis Wahyuningsih binti Tono**) dengan lwadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.